



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas metode pemilihan tenaga ahli dan penilaian mutu pekerjaan pada pengadaan jasa konsultasi serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah yang dilanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
8. Kelompok Kerja Pemilihan adalah yang selanjutnya disebut pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing.
10. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
12. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Pengadaan Jasa Konsultansi melalui penyedia; dan
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi melalui swakelola.
- (3) Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini adalah sebagai pedoman PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan Penyelenggara Swakelola dalam menentukan penyedia jasa konsultansi.

## BAB II

### PELAKU PENGADAAN JASA KONSULTANSI

## Pasal 3

Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konsultansi meliputi:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Penyedia; dan
- g. Penyelenggara Swakelola.

## BAB III

### PENGADAAN JASA KONSULTANSI MELALUI PENYEDIA

## Pasal 4

- (1) Pengadaan jasa konsultansi melalui penyedia dilaksanakan menggunakan metode pemilihan penyedia yang meliputi:
  - a. pengadaan langsung;
  - b. penunjukan langsung; atau
  - c. seleksi.

- (2) Metode pemilihan penyedia pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Metode pemilihan penyedia penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatar, dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
  - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
  - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi; atau
  - i. dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi, maka diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Metode pemilihan penyedia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (5) Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui penyedia meliputi:
  - a. Persiapan pengadaan jasa konsultansi;
  - b. Persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi;
  - c. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi;
  - d. Persiapan dan pelaksanaan penyedia melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung jasa konsultansi;
  - e. Pelaksanaan kontrak;
  - f. Serah terima pekerjaan; dan
  - g. Penilaian kinerja penyedia jasa konsultansi.
- (6) Pelaksanaan tahapan pengadaan jasa konsultansi melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

#### BAB IV

#### PENGADAAN JASA KONSULTANSI MELALUI SWAKELOLA

##### Pasal 5

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha;
  - b. penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;
  - d. sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan public, pengujian laboratorium dan pengembangan system, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu; atau
  - e. yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui swakelola meliputi:
  - a. Perencanaan pengadaan jasa konsultansi secara swakelola;
  - b. Persiapan jasa konsultansi secara swakelola;
  - c. Pelaksanaan jasa konsultansi secara swakelola;
  - d. Pengawasan jasa konsultansi secara swakelola; dan
  - e. Serah terima pekerjaan swakelola.
- (3) Pelaksanaan tahapan pengadaan jasa konsultansi melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Swakelola.

#### BAB IV

#### TENAGA AHLI

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan Tenaga Ahli Jasa Konsultansi disesuaikan dengan output kegiatan.
- (2) Persyaratan kualifikasi pemilihan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Latar belakang Pendidikan berdasarkan tingkat dan jurusan yang diperlukan untuk kegiatan dibuktikan dengan ijazah;
  - b. Jenis keahlian/teknis yang diperlukan untuk kegiatan dibuktikan dengan sertifikat;
  - c. Jenis pelatihan/kursus yang diperlukan untuk kegiatan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/kursus;
  - d. Kompetensi bidang yang diperlukan untuk kegiatan;
  - e. Penguasaan Bahasa; dan
  - f. Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.
- (3) Komposisi Tenaga Ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan besaran biaya langsung personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar remunerasi tenaga ahli.

- (4) Pada tahapan klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya, pejabat pengadaan/pokja pemilihan/penyelenggara swakelola harus memastikan:
- a. ketersediaan kualifikasi tenaga ahli calon pemenang;
  - b. untuk pengadaan jasa konsultansi dengan kontrak lumsom, Tenaga Ahli hanya bisa melaksanakan paling banyak 3 (tiga) paket pekerjaan termasuk yang sedang ditawarkan secara bersamaan;
  - c. untuk pengadaan jasa konsultansi dengan kontrak penugasan, tenaga ahli tidak terikat/tidak sedang melaksanakan pekerjaan lainnya.

## BAB V PENILAIAN MUTU PEKERJAAN

### Pasal 7

- (1) Penilaian mutu pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
- (2) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan dilakukan setelah:
  - a. penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - b. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
  - c. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- (3) Dalam melakukan penilaian mutu pekerjaan, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten;
- (4) Aspek indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai mutu pekerjaan Penyedia terdiri atas:
  - a. Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;

- b. Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
- c. Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
- d. Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disesuaikan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 17 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya



-----  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara